



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENGISIAN JABATAN SEKRETARIS DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 202 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, jo Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa diamanatkan bahwa Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan prundang-undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan mempertimbangkan kedudukan Sekretaris Desa yang strategis dalam struktur pemerintahan desa, maka dipandang perlu membuat suatu pedoman yang mengatur tentang pengisian jabatan Sekretaris Desa.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengisian Jabatan Sekretaris Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat Dati II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintahan Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan, dan Pengesahan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 3);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGISIAN JABATAN SEKRETARIS DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak;
2. Bupati adalah Bupati Demak;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Daerah;
5. Camat adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
9. Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat;
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
11. Perangkat Desa adalah Desa dan Perangkat Desa lainnya

BAB II

SEKRETARIS DESA BERSTATUS PNS

Bagian Kesatu

Pengaturan, Tupoksi dan Usia Pensiun

Pasal 2

- (1) Pengaturan dan Pembinaan kepegawaian terhadap Sekretaris Daerah Berstatus PNS diberlakukan aturan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretaris Desa yang berstatus PNS tetap berpedoman pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pemerintahan Desa.

Pasal 23

Usia Pensiun Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS.

Bagian Kedua

Mutasi dan Penilaian Kerja

Pasal 4

- (1) Sekretaris Desa Berstatus PNS dapat dimutasikan setelah menjalani masa jabatan Sekretaris Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun di desa yang bersangkutan terhitung sejak menjalankan tugas sebagai PNS.
- (2) Pelaksanaan mutasi terhadap Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) sebelumnya dapat meminta persetujuan BPD dan Kepala Desa.

Pasal 5

Penilaian pelaksanaan pekerjaan Sekretaris Desa berstatus PNS dilakukan oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan selaku pejabat penilai dan mendapat persetujuan Sekretaris Kecamatan sebagai atasan pejabat penilai dengan dapat meminta pertimbangan Kepala Desa.

BAB III

LOWONGAN DAN PENGISIAN SEKRETARIS DESA

Bagian Kesatu

Pengisian Jabatan Sekretaris Desa Kosong

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi lowongan Sekretaris Desa, Kepala Desa segera melaporkan lowongan kepada Bupati melalui Camat;
- (2) Laporan kepada Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada Struktur Organisasi dan Tata Cara Kerja Pemerintahan Desa yang telah ditetapkan dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
- (3) Berdasarkan laporan yang diterima sebagaimana dimaksud ayat (2), Bupati dapat mengisi jabatan yang dimaksud.

Pasal 7

Sekretaris Desa yang kosong diisi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan.

Pasal 8

Persyaratan senagaimana dimaksud Pasal 7 meliputi :

- a. berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
- b. pangkat golongan minimal Pengatur (II/c) dengan masa kerja sekurang-kurangnya 5 Tahun
- c. mempunyai pengetahuan tentang teknis Pemerintahan
- d. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran
- e. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan
- f. memahami sosial budaya masyarakat desa setempat
- g. tidak berasal dari tenaga fungsional khusus
- h. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.

Pasal 9

PNS yang akan diangkat sebagai Sekretaris Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 8, dapat meminta pertimbangan Kepala Desa melalui Camat.

Pasal 10

Pengangkatan PNS menjadi Sekretaris Desa dilakukan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

BAB III

ATURAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Selama belum ada ketentuan yang mengatur tentang status kepegawaian Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS, masih mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 yaitu sebagai Perangkat Desa;
- (2) PNS yang diangkat menjadi Sekretaris Desa selama belum ada ketentuan yang mengatur tentang hak memperoleh tunjangan lainnya, tetap berlaku ketentuan sebelum menjadi Sekrtaris Desa;

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 8 April 2010

BUPATI DEMAK,

TTD
TAFTA ZANI

Diundangkan di Demak

Pada tanggal 8 April 2010

Sekretaris Daerah Kabupaten Demak

TTD

POERWONO SASMITO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2010 NOMOR 08

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Mengetahui:

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK

TTD

WINDU SUNARDI, SH. MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 195911 198701 1001